



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara di Kota Kediri.
8. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II  
WAJIB LHKPN  
Pasal 2

Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib LHKPN adalah :

- a. walikota;
- b. wakil walikota;
- c. pejabat struktural eselon II;
- d. pejabat pengelola keuangan daerah;
- e. kuasa bendahara umum daerah;
- f. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- g. jabatan fungsional pengawas pada inspektorat; dan
- h. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

BAB III  
PENYAMPAIAN LHKPN  
Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
  - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
  - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Wajib Laporan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai

- dengan 31 Desember tahun sebelumnya dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
  - (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
    - a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
    - b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* kedalam media penyimpanan data dan dikirim *softfile*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, diserahkan langsung kepada KPK, atau dikirim ke BKPPD Kota Kediri.
  - (5) Dalam hal penyampaian LHKPN yang tidak melalui BKPPD Kota Kediri, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada BKPPD Kota Kediri.

#### BAB IV

##### TIM PENGELOLA LHKPN

###### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang terdiri dari unsur :
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Kediri;
  - b. Sekretariat Daerah Kota Kediri;
  - c. Inspektorat Kota Kediri; dan
  - d. BKPPD.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

#### BAB V

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LHKPN

###### Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Inspektorat.

- (3) Inspektorat melakukan pemantauan terhadap kepatuhan kewajiban LHKPN dan berkoordinasi dengan koordinator dan Administrator LHKPN.

#### Pasal 6

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN menjadi salah satu pertimbangan untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural dan fungsional.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memperhatikan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dan tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN dalam pelaksanaan promosi atau mutasi jabatan struktural dan fungsional.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan sanksi disiplin ringan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (2) Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Teguran tertulis; dan
  - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- (4) Ketentuan mengenai format surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Kediri.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyelenggara negara yang sudah menyampaikan LHKPN dengan Formulir Model KPK-A dan KPK-B sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tidak perlu melaporkan LHKPN kembali.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 September 2017

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU H.S.

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL: 27 SEPTEMBER 2017



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Basuki Rahmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur  
Telp.(0354) 682955Fax.(0354) 686813

SURAT PERINGATAN

NOMOR : 862.1 / ..... /419. ... / 20...

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor.... Tahun 2017 tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka Aparatur Sipil Negara atas nama dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dengan masa tenggang surat masing-masing 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Teguran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kediri, .....

Yang Menerima,

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KEDIRI,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Tembusan:

Yth. Kepala BKPPD Kota Kediri.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003